



PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tata Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.

24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
26. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
27. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
31. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
32. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
33. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik mau pun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
34. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

35. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
36. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
38. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
39. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
40. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
41. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
42. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

44. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
45. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
47. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
48. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
50. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
51. Kegiatan Tahun Jamak adalah Kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

52. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
53. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
54. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
55. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
56. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
57. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
59. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
60. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
61. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada SKPD/ unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
62. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah Uang Persediaan dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai ganti uang persediaan yang sudah dibelanjakan.

63. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar langsung.
64. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
65. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
66. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
67. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
68. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan tidak cukup menggunakan UP.
69. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
70. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
71. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

72. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
73. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
74. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
75. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi.
76. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah Provinsi sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah Provinsi.
77. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
78. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
79. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
80. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
81. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

82. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
83. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi Akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
84. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
85. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;

- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur, yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan PA dan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;

- l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur melimpahkan sebagian kekuasaannya dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah dan tentang BUMD.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin TAPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
 - a. menyusun Kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA SKPD;

- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 8

- (1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola /menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran (pencairan) berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
 - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
 - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 9

Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat Pengguna Anggaran

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas :

- a. menyusun RKA SKPD;
 - b. menyusun DPA SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran Belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPKSKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PA bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran Belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. menetapkan PPTK;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat Unit SKPD yang bersifat khusus, PA melimpahkan seluruh kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD yang bersifat khusus selaku KPA.
- (6) KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-Unit SKPD yang bersifat khusus;
 - b. menyusun DPA-Unit SKPD yang bersifat khusus;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran pada Unit SKPD yang bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit SKPD bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Unit SKPD bersifat khusus yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam Unit SKPD bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Unit SKPD yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah.
- (8) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggungjawab kepada PA.
- (9) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugas nya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12

- (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD /Unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggungjawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

- (1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PNS yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional/ pelaksana selaku PPTK, dalam hal:
 - a. tidak terdapat PNS yang menduduki jabatan struktural; atau
 - b. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PNS yang menduduki jabatan struktural tidak dapat menjadi PPTK.
- (4) Kriteria penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus menetapkan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf 1, untuk melaksanakan fungsi tata usaha Keuangan pada Unit SKPD yang bersifat khusus.
- (3) PPK SKPD atau PPK SKPD pada Unit SKPD yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

- e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (4) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
- (5) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.
- (6) Kepala SKPD selaku PA dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA dapat menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
- (3) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
- (4) Kepala SKPD selaku PA dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan Unit SKPD yang mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Bagian Kesembilan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit kerja SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 19

- (1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Belanja pada SKPD.

- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak/ hasil pemotongan perhitungan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD atas usul Sekretaris SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasal 21

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan pekerjaan, dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang UP, GU dan TU pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- d. larangan berlaku terhadap Kegiatan, Sub Kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD; dan
- e. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Khusus.

Bagian Kesepuluh

TAPD

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membahas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi

Pasal 24

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 26

Satuan hitung dalam APBD adalah mata uang Rupiah.

Pasal 27

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 28

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut Urusan pemerintahan daerah dan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 29

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi Semua Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan Penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi Semua Pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan Pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c meliputi Semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek serta sub rincian obyek pendapatan daerah.

Pasal 31

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 32

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- (4) Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerjasama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk Penerimaan atau Penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, Penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang; dan
- b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan Program strategis nasional.

Pasal 34

- (1) Gubernur yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam Ketentuan peraturan Perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (2) Gubernur yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Pasal 35

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
- (3) Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

Pasal 36

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum; dan
 - b. Dana Transfer Khusus.
- (2) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. DBH; dan
 - b. DAU.
- (3) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Nonfisik.

Pasal 37

- (1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, bersumber dari:
 - a. pajak; dan
 - b. sumber daya alam.
- (2) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
 - b. pajak penghasilan; dan
 - c. cukai hasil tembakau, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah;
 - b. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari Penerimaan iuran tetap dan Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah daerah;
 - c. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah;

- d. Penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah;
- e. Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari Penerimaan setoran bagian pemerintah pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah; dan
- f. Penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 38

DAU bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Pasal 41

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi; dan
 - b. Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf a, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 46

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, untuk mendanai pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pasal 47

Daerah wajib mengalokasikan Belanja untuk mendanai Urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berpedoman pada Standar harga satuan, Analisis Standar Belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis Standar Belanja, Standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (4) Analisis Standar Belanja, Standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 49

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) diselaraskan dan dipadukan dengan Belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas :

- a. Pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. perlindungan lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 50

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Belanja Daerah menurut Program, Kegiatan dan sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) disesuaikan dengan Urusan pemerintahan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
 - a. target dan sasaran;
 - b. indikator capaian keluaran; dan
 - c. indikator capaian hasil.
- (3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian hasil dan indikator capaian keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator hasil dan indikator keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau kepada pemerintah Desa.

Pasal 53

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, dirinci atas jenis:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, dirinci atas jenis:
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatandan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. Belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja aset lainnya.
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, dirinci atas jenis Belanja tidak terduga.
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d, dirinci atas jenis:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 54

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembayaran kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- (3) Belanja Pegawai untuk Gubernur /wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Belanja Sekretariat Daerah Provinsi.

- (4) Belanja Pegawai untuk pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Belanja Sekretariat DPRD.
- (5) Belanja Pegawai untuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (4) Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 56

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 58

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

Pasal 59

- (1) Badan Usaha Milik Negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
- (3) dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang atau jasa kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 62

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur dalam peraturan Gubernur.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah dengan seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- (5) Penganggaran aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) meliputi:

- a. Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan pengadaan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- b. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan pengadaan peralatandan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. Belanja gedung dan bangunan, digunakan untuk menganggarkan pengadaan gedungdan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk Kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pasal 64

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil dari penerimaan pajak Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan pemerintahan wajib dan Urusan pemerintahan pilihan serta alokasi Belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Daerah Provinsi lainnya;
 - b. Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi lain; dan
 - d. Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.
- (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada penerima bantuan.
- (6) Peruntukan bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (7) Pemberi bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD penerima bantuan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja bantuan Keuangan diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 66

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), digunakan untuk menganggarkan:
- a. Pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat dicukupi oleh Belanja tidak terduga, penganggaran dapat menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta Pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja tidak terduga diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 67

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Penganggaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan Daerah.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 69

SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, bersumber dari:

- a. pelampauan Penerimaan PAD;
- b. pelampauan Penerimaan Pendapatan transfer;
- c. pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e. penghematan Belanja;
- f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan; dan/atau
- g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 70

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
- (3) Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

- (5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
- (6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti Penerimaan yang sah.

Pasal 72

- (1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d, didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari;
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf e, digunakan untuk menganggarkan Penerimaan kembali dari pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf f digunakan untuk menganggarkan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 75

Pembayaran cicilan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf a, digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman, provisi, biaya pengelolaan pinjaman atau biaya-biaya lainnya dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 76

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf b, pada BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Penyertaan modal dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. DAK;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk Pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Kas Umum Daerah.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (6) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 79

- (1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf d, digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 80

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf e, digunakan untuk menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

- (1) Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- (2) Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surplus

Pasal 82

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Gubernur melaporkan posisi surplus APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) kepada pemerintah pusat setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3

Defisit

Pasal 84

Gubernur melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2) kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 85

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian defisit APBD Kabupaten/Kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 86

- (1) Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 harus dapat ditutup dari pembiayaan neto.
- (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

KUA dan PPAS

Pasal 87

- (1) Gubernur menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

- (2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. Kebijakan Belanja Daerah;
 - e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. Strategi pencapaian.
- (3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan Program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran Sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 88

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Gubernur bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/ penjabat sementara/ pelaksana tugas Gubernur bertugas untuk:
 - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 90

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau berhalangan sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 91

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Gubernur, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Gubernur dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) huruf b, dapat dianggarkan:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.

- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran; dan
 - d. Alokasi anggaran pertahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Gubernur, kecuali Kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD

Pasal 93

- (1) Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit SKPD yang bersifat khusus menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS.

- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 94

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan Pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk Belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit SKPD yang bersifat khusus dapat menyusun RKA SKPD di luar KUA dan PPAS.

Pasal 95

- (1) Pendekatan kerangka Pengeluaran jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 96

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan Dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 97

- (1) Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c, berpedoman pada:
 - a. indikator kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai Analisis Standar Belanja;
 - c. Standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

- (3) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan mempertimbangkan Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 98

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian objek.
- (3) RKASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Standar harga satuan, dan kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 99

- (1) Rencana Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana Pendapatan yang diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dirinci atas Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, kelompok Belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan.
- (5) Urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat Urusan pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama SKPD selaku PA.
- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD

Pasal 100

- (1) RKASKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. Analisis Standar Belanja;
 - g. Standar harga satuan;

 - h. rencana kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. Proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 101

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar dana cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota Keuangan dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan

- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 102

Rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

BAB VI

PENETAPANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 103

- (1) Gubernur mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD tidak diajukan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD

Pasal 105

- (1) Gubernur dan DPRD menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Gubernur yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Gubernur kepada DPRD, Gubernur menyusun rancangan peraturan Gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk Belanja yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. Kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Rancangan peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) paling sedikit memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian objek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian Belanja menurut Urusan pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar dana cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 108

- (1) Rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat ditetapkan menjadi peraturan Gubernur setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.

- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan peraturan Gubernur tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur menjadi peraturan Gubernur.

Pasal 109

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan Pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah Pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Batas besaran Pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 110

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 111

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (6) dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 112

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan nomor register dari Menteri.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Gubernur menyampaikan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda dan peraturan Gubernur ditetapkan.
- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan, pejabat yang berwenang lainnya dapat menetapkan Perda tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasal 114

- (1) PA/KPA, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Penerimaan atau Pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandatanganan dan/atau pengesahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 115

Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk Pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat Pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai Pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (2) Setiap Pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dilarang melakukan Pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 118

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
 - g. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

- (2) Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur, sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 119

- (1) Dalam rangka pengelolaan Uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat.
- (2) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Penerimaan Kas tidak dapat membiayai Pengeluaran APBD, Gubernur dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan anggaran Belanja prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening Penerimaan dan rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh Penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.

- (4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (5) Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Perangkat Daerah sesuai rencana Pengeluaran, yang besarnya ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening Penerimaan dan/atau rekening Pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 121

- (1) Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit SKPD yang bersifat khusus dapat membuka rekening Penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum.
- (2) Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit SKPD yang bersifat khusus dapat membuka rekening Pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Gubernur pada bank umum untuk menampung UP/GU/TU.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 122

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Biaya yang timbul sehubungan dengan Pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada Ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas Pelayanan publik.
- (2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.
- (3) Dalam hal Penerimaan Daerah diperkirakan tidak dapat membiayai Pengeluaran APBD, Gubernur dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran dengan kebutuhan anggaran Belanja prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 125

- (1) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan kepada PPKD.
- (2) Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, Fungsi, Program, Kegiatan, Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap SKPD serta Pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.

Pasal 126

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan.

- (2) Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (5) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
- (6) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA.

Bagian Keempat

Anggaran Kas dan SPD

Pasal 127

- (1) Setiap SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD dan jadwal pelaksanaan Kegiatan, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- (2) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur kesediaan dana dalam mendanai Pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (3) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari Penerimaan dan perkiraan arus keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anggaran Kas dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 diatur dalam peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 130

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh Penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
- (2) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan Pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
- (4) Penyetoran Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran atau menggunakan sistem elektronik.

Pasal 131

- (1) Penyetoran Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.

- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
 - a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2); dan/atau
 - b. atas nama pribadi.

Pasal 132

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh Penerimaan dan penyetoran atas Penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan Analisis atas laporan pertanggungjawaban Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi Penerimaan.

Pasal 133

- (1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening Penerimaan yang bersangkutan.

- (3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening Belanja tidak terduga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 134

- (1) Setiap Pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.

Pasal 135

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus mengajukan SPP kepada KPA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD kepada KPA melalui PPK/ PPK Unit SKPD.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPP UP;
 - b. SPP GU;
 - c. SPP TU; dan
 - d. SPP LS.

- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. SPP TU;
 - b. SPP LS.

Pasal 136

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus dalam rangka pengisian UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus dalam rangka mengganti UP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan keputusan Gubernur tentang besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 137

- (1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD yang Bersifat khusus dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.
- (3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
- (5) Pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 138

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus untuk pembayaran:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Pasal 139

- (1) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.
- (2) Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPMUP.
- (2) Berdasarkan pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM GU.
- (3) Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM TU.

Pasal 141

- (1) Berdasarkan SPP LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), PPK SKPD/ PPK Unit pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ PPK Unit SKPD melakukan verifikasi atas:
 - a. kebenaran dan keabsahan surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
 - c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA memerintahkan pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM LS kepada Kuasa BUD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA tidak menerbitkan SPM LS.

- (4) PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA mengembalikan dokumen SPP LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 142

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
- (3) SP2D dapat diterbitkan Kuasa BUD dalam hal:
 - a. SPM yang diajukan PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA disertai surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/ PPK Unit SKPD dan surat Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA;
 - b. kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pengeluaran tersebut tidak melampaui pagu.
- (4) Dalam rangka Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan PA dan/atau KPA pada Unit SKPD yang bersifat khusus/ KPA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
- (5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 143

- (1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan dan ketentuan, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran yang diajukan PA/KPA.
- (3) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 144

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh Penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 145

PA/KPA pada Unit SKPD yang Bersifat khusus/ KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 146

- (1) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada KPA paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPD yang Bersifat khusus pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan Gubernur.
- (6) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban Pengeluaran oleh PA/KPA.
- (7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban Pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan
Daerah

Pasal 147

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Penerimaan dan atau Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 148

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- a. menutupi defisit anggaran;
- b. mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
- f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 149

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan sesuai peruntukannya.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan dana cadangan yang bersangkutan mencukupi.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 150

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening dana cadangan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 151

Dalam rangka pelaksanaan Pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah Pengeluaran Pembiayaan;

- b. menguji kebenaran perhitungan Pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas Pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 152

- (1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Perda tersendiri.

BAB VIII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 153

- (1) Gubernur menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Dasar Perubahan APBD

Pasal 154

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar Unit SKPD, antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan dan antar jenis Belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 155

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a, dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
- (2) Gubernur memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat

Pergeseran Anggaran

Pasal 156

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar Unit SKPD, antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan dan antar jenis Belanja, antar obyek Belanja, dan/atau antar rincian obyek Belanja.

Pasal 157

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar Unit SKPD, antar Program, antar Kegiatan, antar sub Kegiatan dan antar jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilakukan melalui perubahan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek Belanja dalam jenis Belanja Dan antar rincian obyek Belanja dalam obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (5) Perubahan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Perubahan APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pergeseran anggaran diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dalam Perubahan APBD

Pasal 158

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD dan/atau RKA SKPD.

Bagian Keenam

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 159

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

- (2) Dalam hal Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka Pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Keadaan Luar biasa

Pasal 160

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi Penerimaan dan/atau Pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 161

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi Penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi Penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 162

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 163

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Gubernur bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. Kriteria DPA SKPD yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA SKPD kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA SKPD, Analisis Standar Belanja, Standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 164

- (1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS.

- (2) RKASKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 165

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 99 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan APBD.

Pasal 166

- (1) DPA SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD.
- (3) Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 167

- (1) RKA SKPD yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. Analisis Standar Belanja;

- g. Standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 168

- (1) PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar Pinjaman Daerah.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota Keuangan dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Bagian Kesembilan

Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 169

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 170

Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 171

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan oleh Gubernur dan DPRD setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 172

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Gubernur melaksanakan Pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Kesebelas

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 173

- (1) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Gubernur dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, Gubernur menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Menteri, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS, dan RPJMD, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 174

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (6) dilakukan Gubernur melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang Perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB IX

EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 175

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi atas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat berkonsultasi dengan Menteri.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan:
 - a.ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b.kepentingan umum;
 - c.RKPD, KUA dan PPAS; dan
 - d.RPJMD.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (7) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.

- (8) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (9) Penetapan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dilakukan setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 176

Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (7) kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Rancangan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 178

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi atas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD.
- (2) Evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 175 sampai dengan Pasal 177 berlaku secara mutatis mutandis terhadap evaluasi atas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Perda Pajak dan Retribusi Kabupaten Kota

Pasal 179

- (1) Eevaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Bupati/Walikota melalui surat permohonan evaluasi dengan melampirkan:
 - a. Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
 1. Dasar pertimbangan penetapan tarif pajak dan retribusi;
 2. Proyeksi penerimaan pajak dan retribusi berdasarkan potensi; dan

3. Dampak terhadap kemudahan berusaha.

- b. Berita acara/ naskah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

Pasal 180

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi diterima secara lengkap.
- (2) Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilakukan oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi dengan undang-undang mengenai cipta kerja, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian antara rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi dengan kebijakan fiskal nasional.
- (5) Menteri dan Menteri Keuangan menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi yang disampaikan Menteri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang telah dilakukan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati/Walikota, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (8) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai alasan penolakan dan rekomendasi perbaikan.

Pasal 181

- (1) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (10) Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota memperbaiki rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi sesuai dengan rekomendasi perbaikan.
- (2) Rancangan Perda kabupaten /kota mengenai pajak dan retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali kepada Gubernur, Menteri, dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat hasil evaluasi diterima oleh Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (10), rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai pajak dan retribusi diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), Menteri menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur/Bupati/Walikota terhitung sejak tanggal surat rekomendasi diterima.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelanggaran dan/atau ketidaksesuaian Perda mengenai pajak dan retribusi;
 - b. rekomendasi perubahan Perda mengenai pajak dan retribusi; dan
 - c. rekomendasi penghentian pemungutan pajak dan/atau retribusi.

Pasal 183

Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda mengenai pajak dan retribusi yang telah ditetapkan kepada Menteri dan Menteri Keuangan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BAB X

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 184

- (1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. SAPD; dan
 - c. BAS untuk daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 185

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP.

Pasal 186

- (1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 187

- (1) BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.

- (2) BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
- (3) BAS untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Bagan Akun Standar pemerintah pusat sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 188

- (1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 188 ayat (1) disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Gubernur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

- (1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dilakukan reviu oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.

Pasal 191

Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3).

Pasal 192

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan laporan keuangan semesteran untuk disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 193

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Gubernur bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 194

- (1) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda dan rancangan peraturan Gubernur diterima.
- (4) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan Perda menjadi Perda dan rancangan peraturan Gubernur menjadi peraturan Gubernur.

- (5) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 195

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Gubernur, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Gubernur menyusun dan menetapkan peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Menteri tidak mengesahkan rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menetapkan rancangan peraturan Gubernur tersebut menjadi peraturan Gubernur.

BAB XII

EVALUASI RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA

Pasal 196

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD, Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran APBD, Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bertentangan dengan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD, Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran APBD, Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda Kabupaten/Kota dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perkada Kabupaten/Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Bupati/Walikota, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati/Walikota terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- (2) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati/Walikota terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan rancangan Perkada tersebut menjadi Perkada.

BAB XIII

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 198

- (1) Setiap pejabat yang diberi Kuasa untuk mengelola Pendapatan, Belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 202

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 203

- (1) Gubernur dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XIV

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 204

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam peraturan Gubernur yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 205

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
- b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

- c. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 206

- (1) BLUD merupakan Bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
- (4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 207

Pembinaan Keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 208

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai Belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas Pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi target Penerimaan yang telah ditetapkan pada APBD maka Pendapatan BLUD tersebut dapat digunakan untuk membiayai Program Kegiatan selain yang tercantum pada Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD.
- (4) Penggunaan alokasi Pendapatan BLUD lebih lanjut akan diatur melalui peraturan Gubernur.

Pasal 209

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 210

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 211

Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 212

- (1) Setiap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
- (3) Tata cara penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 213

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
- (3) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membantu Gubernur dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
 - c. membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
 - d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
 - f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; dan
 - g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada pemerintah pusat.

Pasal 214

- (1) Pemerintah Daerah apabila tidak menyediakan informasi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah daerah.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 215

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Gubernur wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK dalam APBD dilakukan dengan cara supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian.
- (2) Supervisi, pemantauan dan pengevaluasian penggunaan DBH, DAU, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa DBH sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas daerah termasuk Urusan pemerintahan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terutama untuk penyediaan Pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memastikan bahwa DAK sudah dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai Urusan pemerintahan pada Kegiatan khusus yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional pada tahun anggaran berkenaan.
 - d. Ketentuan mengenai pelaksanaan supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 218

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. penyusunan anggaran;
 - d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
 - f. akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 219

- (1) Pendanaan untuk mengatasi keadaan darurat dapat dibiayai dengan Pembiayaan di luar APBD.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang atau uang yang berasal dari sumbangan masyarakat, BUMN, perusahaan swasta/nasional yang tidak mengikat.
- (3) SKPD yang ditunjuk Gubernur untuk mengelola pendanaan sebagaimana dimaksud pada (2) bertanggungjawab secara fisik dan keuangan.
- (4) Pengelolaan, pencatatan dan pelaporan pendanaan sebagaimana dimaksud pada (2) diatur melalui peraturan Gubernur.

Pasal 220

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Gubernur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan

- d. Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 221

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 222

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 3 April 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023
NOMOR 6 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (4-53/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

HARPIN
Pembina Tingkat I/IV/b
NIP. 19690911 200212 1 007